

**KERANGKA KUALIFIKASI - RITEL - PENERAPAN
2019.**

PERMENDAG NO. 55 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 34 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG RITEL MODERN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa *Survey* Komoditas Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 13 Th. 2003, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 31 Th. 2006, Perpres no. 112 Th. 2007 Perpres No. 8 Th. 2012, Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2006, Permen Ketenagakerjaan No. 21 Th. 2014, Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang dapat menyandndingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnyadisingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi seuai SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus;
 4. Jenjang KKNi bidang ritel modern diterapkan untuk:
 - a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan;
 - d. pengakuan kesetaraan Kuallifikasi;
 5. KKNi bidang jasa *survey* komoditas perdagangan dikaji ulang dan disesuaikan dengan SKKNI bidang ritel modern setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juli 2019.